



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024
TELEPON 1500420, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- 3 /PK/2019 1 Oktober 2019
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/4779/Keuda tanggal 16 September 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 10 (sepuluh) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut:

1. 3 (tiga) raperda telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 7 (tujuh) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan, yaitu:
 - a. Terdapat perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang seharusnya tidak dikenakan, yaitu:
 - i. Biaya penelitian untuk izin tipe dan izin tanda pabrik pada Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - ii. Pemakaian dan pengujian laboratorium pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Denda akibat sanksi administrasi dan pidana merupakan penerimaan negara;
 - c. Menyempurnakan pasal yang mengatur tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
 - d. Penetapan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang cukup memperhatikan biaya penyediaan jasa;
 - e. Pengawasan BDKT pada retribusi pelayanan tera/tera ulang dilakukan dengan cara mengambil sampel di tempat usaha dan di lokasi produksi atau pengemasan dan dilakukan secara acak berdasarkan prinsip statistik;
 - f. Penetapan tarif untuk wisatawan mancanegara pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga seyogyanya sama dengan tarif wisatawan lokal/domestik sepanjang pelayanan yang diberikan sama;
 - g. Menambahkan pasal yang mengatur penagihan retribusi pada Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - h. Cara penghitungan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disempurnakan dengan metode perhitungan biaya yang lebih rasional dalam penentuan besaran belanja langsung berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh kepala daerah;
 - i. Pengenaan sewa atau retribusi atas pemakaian rumah dinas dapat ditetapkan sepanjang pemakaian rumah dinas tersebut bukan karena fasilitas atau jabatan tertentu;
 - j. Pemakaian mess pemda pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebaiknya diatur dalam Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa;
 - k. Pemakaian Ruko pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebaiknya diatur dalam Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

2. Hasil penelaahan terhadap 10 (sepuluh) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n: Direktur Jenderal,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Ria

Ria Sartika Azahari

Tembusan:

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
 Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Luwu Timur	Retribusi Parkir	-	√	Selesai
2	Kab. Toraja Utara	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
3	Kab. Enrekang	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
4	Kab. Enrekang	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
5	Kab. Enrekang	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	√	Selesai
6	Kab. Banggai Laut	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
7	Kab. Buol	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan	-	√	Selesai
8	Kab. Barru	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	-	√	Selesai
9	Kab. Barru	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
10	Kab. Barru	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai